



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 2907/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN SAPI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sapi aceh merupakan salah satu rumpun sapi lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Aceh, dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
  - b. bahwa sapi aceh merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Sapi Aceh, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Aceh Nomor 524.1/11445 perihal Permohonan Penetapan Rumpun Sapi Aceh, tanggal 14 April 2011;
  2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Sapi Aceh Nomor 20007/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Sapi aceh merupakan salah satu rumpun sapi lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA** : Sapi aceh mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun sapi asli atau sapi lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA** : Deskripsi rumpun sapi aceh, sebagai berikut:
1. Nama rumpun sapi : sapi aceh
  2. Karakteristik sapi aceh :
    - a. Sifat kualitatif :
      - 1) warna :
        - a) tubuh dominan : merah kecokelatan pada yang jantan dan merah bata pada yang betina;
        - b) kepala : sekeliling mata, telinga bagian dalam dan bibir atas berwarna keputih-putihan;
        - c) leher : lebih gelap pada yang jantan;
        - d) garis punggung : coklat kehitaman;
        - e) paha belakang : merah bata;
        - f) pantat : coklat muda;
        - g) kaki : keputih-putihan;
        - h) ekor : bagian ujung berwarna hitam;
        - i) rambut : merah bata sampai coklat;
        - j) bentuk muka : pada umumnya cekung;
        - k) bentuk punggung : pada umumnya cekung;

- 2) bentuk tanduk : mengarah ke samping dan melengkung ke atas;
  - 3) bentuk telinga : kecil, mengarah ke samping, tidak terkulai.
  - b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
    - 1) ukuran permukaan tubuh:
      - a. tinggi gumba : 116 ± 24 cm (jantan) dan 102 ± 21 cm (betina)
      - b. panjang badan : 121 ± 26 cm (jantan) dan 105 ± 22 cm (betina)
      - c. lingkar dada : 153 ± 32 cm (jantan) dan 127 ± 27 cm (betina)
    - 2) bobot badan : 253 ± 65 kg (jantan) dan 148 ± 37 kg (betina)
    - 3) persentase karkas : 49 – 51%
  - c. Sifat reproduksi :
    - 1) kesuburan induk : 86 – 90%
    - 2) angka kelahiran : 65 – 85%
    - 3) umur pubertas : 300 – 390 hari
    - 4) siklus berahi : 18 – 20 hari
    - 5) lama bunting : 275 – 282 hari
  - d. Sifat produksi :
    - 1) daya adaptasi : baik
    - 2) kemampuan kerja : baik
  - e. Daya tahan penyakit : cukup baik
3. Wilayah sebaran : Provinsi Aceh

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

t.t.d

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.